



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 81

TAHUN 2019

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 81 TAHUN 2019

TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI
NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Depok dengan berdasar pada ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Jo. Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 38 Tahun 2013 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Depok sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 93 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 38 Tahun 2013 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Depok;

- b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Wali Kota Depok sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa sesuai butir 2.a).7). dan butir 2.a).8). Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dinyatakan bahwa sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;

19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
21. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kota Depok.
7. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan yang diberikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil.
8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai dalam suatu satuan organisasi.
9. Nilai Jabatan adalah nilai kumulatif dari faktor jabatan yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan berdasarkan informasi jabatan.
10. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
11. Indeks Harga Nilai Jabatan yang selanjutnya disingkat IHNJ adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap nilai jabatan.
12. Faktor Penyeimbang adalah angka yang digunakan untuk mencari keseimbangan perbandingan tunjangan pegawai kelas tertinggi dengan kelas terendah.
13. Nilai rata-rata jabatan adalah nilai tengah dari penjumlahan nilai jabatan paling tinggi dengan nilai jabatan paling rendah pada kelas jabatan.
14. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.

15. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
16. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
17. Pejabat Struktural adalah PNS yang memegang jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kota Depok.
18. Pejabat Fungsional adalah PNS yang memegang jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Kota Depok.
19. Pejabat Pelaksana adalah PNS dan Calon PNS yang tidak melaksanakan ketugasan jabatan struktural dan jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Kota Depok.
20. Upah Minimum Kota selanjutnya disingkat UMK adalah upah bulanan terendah yang berlaku di Kota Depok.
21. Masa Kinerja adalah kurun waktu satu bulan kalender dari kegiatan pada jam kerja yang dinilai untuk diberikan penghargaan kesejahteraan.
22. Hari Kinerja adalah waktu masuk kerja bagi setiap PNS dan CPNS untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
23. Jam Kerja adalah waktu di mana setiap PNS dan CPNS wajib datang melaksanakan tugas dan pulang sesuai ketentuan jam kerja serta tidak berada ditempat lain/umum bukan karena dinas.
24. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diijinkan dalam jangka waktu tertentu.
25. Penghasilan penuh adalah gaji pokok dan penghasilan lain yang berhak diterima berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali tunjangan jabatan pimpinan.

26. Tugas Kedinasan adalah tugas yang diberikan oleh atasan yang berwenang dan berhubungan dengan perintah kedinasan, peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian atau peraturan yang berkaitan dengan kepegawaian, peraturan kedinasan, tata tertib di lingkungan kantor, atau standar prosedur kerja (*Standar Operating Procedure* atau SOP).
27. Tanpa Alasan Yang Sah adalah bahwa alasannya tidak dapat diterima akal sehat.
28. Terlambat Datang dan/atau Tidak Apel Pagi Kecuali Karena Alasan Kedinasan adalah datang lewat dari jam kerja yang ditentukan dan/atau tidak melaksanakan apel pagi kecuali karena alasan kedinasan yang dibuktikan dengan bukti keterangan yang sah.
29. Pulang Cepat Tanpa Alasan Yang Sah adalah pulang sebelum waktunya atau berada di tempat lain/umum bukan karena dinas dengan alasan yang tidak dapat diterima akal sehat.
30. Tidak Masuk Kerja Tanpa Alasan Yang Sah adalah tidak masuk kerja dengan atau tanpa alasan yang tidak dapat diterima akal sehat.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Wali Kota ini adalah mengatur tentang pemberian TPP bagi PNS dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok.
- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan:
 - a. kualitas pelayanan kepada masyarakat;
 - b. disiplin PNS dan CPNS;
 - c. kinerja PNS dan CPNS;
 - d. kesejahteraan PNS dan CPNS;
 - e. integritas PNS dan CPNS; dan
 - f. tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

BAB II
Kriteria Pemberian TPP
Bagian Kesatu
Jenis TPP
Pasal 3

Jenis TPP di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok, terdiri dari:

- a. TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya;
- b. TPP berdasarkan Beban Kerja;
- c. TPP berdasarkan Kondisi Kerja.

Bagian Kedua

TPP Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya

Pasal 4

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, diberikan kepada semua PNS dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok.
- (2) TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya untuk PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok dihitung berdasarkan hasil evaluasi jabatan dengan variabel:
 - a. Nilai Jabatan;
 - b. Indeks Harga Nilai Jabatan (IHNJ);
 - c. Faktor Penyeimbang;
- (3) Besaran TPP untuk setiap jabatan PNS, dihitung dengan rumus: Nilai jabatan x IHNJ x Faktor Penyeimbang.
- (4) IHNJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihitung berdasarkan UMK Kota Depok pada tahun berjalan dibagi nilai jabatan terendah dan dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Depok.
- (5) Faktor penyeimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan angka yang digunakan untuk mencari keseimbangan perbandingan TPP kelas tertinggi dengan TPP kelas terendah.

- (6) Nilai Jabatan, Indeks Harga Nilai Jabatan, dan Faktor Penyeimbang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (7) Besaran TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya untuk PNS dan CPNS ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga

TPP Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, diberikan kepada PNS dan CPNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
- (2) Penerima dan Besaran TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota setelah anggarannya dimuat dalam APBD.

Bagian Keempat

TPP Berdasarkan Kondisi Kerja

Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, diberikan kepada pegawai yang lingkungan kerjanya dianggap memiliki resiko kerja yang tinggi.
- (2) Penerima dan Besaran TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota setelah anggarannya dimuat dalam APBD.

BAB III

KOMPONEN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA

Pasal 7

- (1) PNS dan CPNS berhak menerima dengan penuh tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, apabila memenuhi komponen disiplin dengan bobot sebesar 40% (empat puluh persen) dan komponen kinerja dengan bobot sebesar 60% (enam puluh persen).

- (2) Komponen disiplin diukur berdasarkan kehadiran secara fisik dari PNS dan CPNS selama masa kinerja sesuai dengan jam kerja yang telah ditetapkan di tempat kerjanya.
- (3) Komponen kinerja diukur berdasarkan laporan pelaksanaan tugas yang disampaikan kepada atasan langsung, sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Selain mendapatkan TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PNS dan CPNS yang melaksanakan tugas pemungutan pajak daerah dan/atau retribusi daerah, diberikan TPP tambahan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya berpedoman pada ketentuan perundangan yang berlaku.
- (5) Perhitungan dan pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota, sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) PNS dan CPNS sebagai berikut:
 - a. yang melaksanakan cuti dan/atau cuti bersama yang telah ditetapkan oleh pemerintah, melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan, Tugas Belajar serta Dinas Luar;
 - b. yang menduduki jabatan guru pada sekolah serta mendapat hari libur sekolah berdasarkan kalender pendidikan dan cuti tahunan;berhak menerima tambahan penghasilan dengan penuh tanpa dikenakan komponen pengurangan disiplin dan kinerja
- (2) Cuti, Pendidikan dan Pelatihan, Tugas Belajar serta Dinas Luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti keterangan yang sah.

- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. bagi PNS yang melaksanakan Cuti di Luar Tanggungan Negara tidak berhak atas TPP;
 - b. bagi PNS dan CPNS yang melaksanakan Cuti Sakit sama dengan atau lebih dari 1 (satu) bulan, diberikan TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebesar 80% (delapan puluh persen) dan tidak berhak menerima TPP Berdasarkan Beban Kerja serta TPP Berdasarkan Kondisi Kerja;
 - c. bagi PNS yang melaksanakan Cuti Besar diberikan TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya dari komponen disiplin sebesar 40% (empat puluh persen) dan tidak berhak menerima TPP Berdasarkan Beban Kerja serta TPP Berdasarkan Kondisi Kerja.
- (4) Tata Cara pelaksanaan cuti PNS mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) PNS dan CPNS yang dijatuhi hukuman disiplin hanya berhak diberikan TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya dari komponen kinerja yakni sebesar 60% (enam puluh persen) dan tidak berhak menerima TPP Berdasarkan Beban Kerja serta TPP Berdasarkan Kondisi Kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk hukuman disiplin sedang selama 1 (satu) bulan;
 - b. untuk hukuman disiplin berat selama 2 (dua) bulan.
- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku pada bulan berikutnya setelah Keputusan Wali Kota terkait Pengenaan Hukuman Disiplin diterima.

Pasal 10

- (1) Tambahan penghasilan kepada PNS dan CPNS berkurang apabila terdapat komponen pengurangan disiplin dan komponen pengurangan kinerja.
- (2) Komponen pengurangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PNS dan CPNS yang tidak membuat Laporan Kinerja dengan berdasarkan hasil Pelaksanaan Tugas perharinya.
- (3) TPP Tambahan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya bagi PNS dan CPNS yang melaksanakan tugas pemungutan pajak daerah dan/atau retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Pasal 11

- (1) Tata cara penghitungan komponen pengurangan disiplin dan kinerja sebagai berikut :

NO	JENIS PENILAIAN	BOBOT	JUMLAH PENGURANGAN			KET
			TENAGA FUNGSIONAL UMUM	TENAGA FUNGSIONAL TERTENTU	PEJABAT STRUKTURAL	
I	KOMPONEN PENGURANGAN DISIPLIN	40% TAMBAHAN PENGHASILAN				
	1. Terlambat Datang dan/atau Tidak Apel Pagi Kecuali Karena Alasan Kedinasan	Per hari	1%	1%	1%	Bukti Kehadiran di Tempat/Lap. Apel
	2. Pulang Cepat Tanpa Alasan Yang Sah	Per hari	2%	2%	2%	Daftar Kehadiran
	3. Meninggalkan Tugas Kedinasan Tanpa Alasan Yang Sah	Per hari	2%	2%	2%	Daftar Kehadiran
	4. Tidak Masuk Kerja Tanpa Alasan yang Sah	Per hari	5%	5%	5%	Daftar Kehadiran
II	KOMPONEN PENGURANGAN KINERJA	60% TAMBAHAN PENGHASILAN				
	Penyelesaian Pekerjaan yang dibuktikan sengan Laporan Pelaksanaan Tugas (Laporan Mingguan)	Per hari	5%	5%	5%	Pejabat Penilai

- (2) Daftar kehadiran mempergunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 12

- (1) PNS dan CPNS pindahan dari Pemerintah Pusat/Daerah lain berhak menerima tambahan penghasilan setelah menerima Surat Keputusan Penempatan Definitif.
- (2) PNS yang dipekerjakan di Lingkungan Pemerintah Kota Depok atas permintaan Pemerintah Kota Depok berhak menerima TPP.
- (3) PNS yang dipekerjakan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok atas permintaan yang bersangkutan diberikan TPP paling besar 50% (lima puluh persen) dari besaran TPP untuk kelas jabatan 5.
- (4) PNS Kota Depok yang dipekerjakan pada instansi lain di luar Pemerintah Daerah Kota Depok tidak berhak menerima TPP kecuali dalam rangka melaksanakan tugas dari Pemerintah Kota Depok.
- (5) PNS dan CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) menerima tambahan penghasilan setelah anggarannya dimuat dalam APBD.

Pasal 13

- (1) PNS yang menjadi Plt yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender diberikan TPP Tambahan, dengan ketentuan:
 - a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt menerima TPP tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam Jabatan sebagai Plt pada Jabatan yang dirangkapnya;
 - b. pejabat setingkat yang merangkap Plt jabatan lain menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya;

- c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt hanya menerima TPP pada Jabatan TPP yang tertinggi;
 - d. tambahan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, diperoleh dari TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya; dan
 - e. dalam hal terdapat TPP berdasarkan beban kerja dan kondisi kerja, diberikan 100% (seratus persen) kepada Plt.
- (2) TPP tambahan bagi PNS yang merangkap sebagai Plt sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan dihitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt.
 - (3) Bagi Pejabat Struktural yang seharusnya menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) namun belum memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sehingga tugas KPA/PPK harus dilimpahkan kepada Pejabat Struktural lainnya, maka dikenakan pengurangan tambahan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) untuk TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya.
 - (4) Pejabat Struktural lainnya yang mendapat pelimpahan tugas sebagai KPA/PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mendapatkan TPP Tambahan paling banyak sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya dari komponen kinerja Jabatan Struktural yang dilimpahkan kepadanya.
 - (5) TPP Tambahan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya bagi PNS dan CPNS yang melaksanakan tugas pemungutan pajak daerah dan/atau retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IV
TATA CARA PEMBAYARAN TPP

Pasal 14

- (1) Permintaan pembayaran TPP untuk PNS dan CPNS didasarkan pada daftar penilaian yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat penilai serta disetujui oleh pejabat penanggungjawab.
- (2) Pejabat penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah atasan langsung dari PNS dan CPNS yang dinilai.
- (3) Pejabat penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah atasan langsung dari pejabat penilai.
- (4) Khusus untuk penilaian terhadap PNS yang menduduki jabatan :
 - a. Asisten dan Kepala Perangkat Daerah, pejabat penilai dan penanggungjawab adalah Sekretaris Daerah;
 - b. Camat dan Kepala Bagian di lingkup Sekretariat Daerah, pejabat penilai adalah Asisten sesuai bidang tugasnya dan pejabat penanggungjawab adalah Sekretaris Daerah;
 - c. Sekretaris Camat, Lurah dan Eselon IV di lingkup Kecamatan, pejabat penilai adalah Camat dan penanggungjawab adalah Asisten yang membidangi tugas tersebut;
 - d. Pejabat Eselon IV di lingkup Kelurahan, pejabat penilai adalah Lurah dan penanggungjawab adalah Camat;
 - e. Kepala UPTD, pejabat penilai adalah Kepala Perangkat Daerah di masing-masing satuan kerja dan pejabat penanggungjawab Asisten yang membidangi tugas tersebut.
- (4) Tata cara permintaan pembayaran TPP ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pejabat penilai membuat dan menandatangani daftar penilaian PNS dan CPNS di lingkungan kerjanya sesuai dengan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini;

- b. Pejabat penilai mengusulkan daftar penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada penanggungjawab untuk mendapat persetujuan;
- c. Berdasarkan daftar penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, bendahara pengeluaran di masing-masing satuan kerja mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pasal 15

TPP dibebankan pada anggaran Satuan Kerja yang tercantum dalam APBD.

Pasal 16

- (1) TPP dibayarkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dari masa kinerja.
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk bulan Desember.
- (3) Pembayaran TPP untuk bulan Desember, dibayarkan pada akhir Desember, dengan mempertimbangkan komponen disiplin dan komponen kinerja sampai dengan tanggal 23 Desember.
- (4) Pengurangan Komponen disiplin dan komponen kinerja untuk tanggal 24 sampai dengan 31 Desember, diperhitungkan pada Pembayaran TPP bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Bagi PNS yang diangkat menjadi Pejabat Struktural, TPP sesuai jabatan barunya diberikan mulai bulan berikutnya setelah pelantikan.
- (2) Kebenaran data termasuk data penilaian pegawai secara formal maupun material menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan Pemberian TPP berdasarkan Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku dan dibayarkan pada bulan April 2020 berdasarkan penilaian Komponen disiplin dan komponen kinerja bulan Maret 2020.
- (2) TPP yang diberikan pada bulan Januari sampai dengan Maret 2020 berpedoman pada Peraturan Wali Kota Depok Nomor 38 Tahun 2013 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Depok sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 93 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 38 Tahun 2013 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Depok.
- (3) Pejabat Struktural Eselon IV yang seharusnya menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang belum memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa, diberikan waktu sampai dengan 31 Desember 2021 untuk memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Depok Nomor 38 Tahun 2013 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 38) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 93 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 38 Tahun 2013 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2019 Nomor 96), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok

Pada tanggal 31 Desember 2019

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok

pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

HARDIONO

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2019 NOMOR 81

SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



SALVIADONA TRI P., SH, M.H.

NIP. 197603072005012005

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 81 TAHUN 2019
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK

DAFTAR FORMAT

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI
NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK

- I. FORMAT I : BENTUK FORM LAPORAN PELAKSANAAN DINAS
- II. FORMAT II : BENTUK FORM DAFTAR KEHADIRAN
- III. FORMAT III : BENTUK FORM DAFTAR PENILAIAN PNS DAN CPNS

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

FORMAT I

BENTUK FORM LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS

Nama :
 NIP :
 Unit Kerja :
 Bulan :

TANGGAL	URAIAN KEGIATAN	HASIL	PARAF PEJABAT PENILAI
...../...../.....	- - -		
...../...../.....	- - -		

Mengetahui,
 Pejabat Penanggungjawab

Yang Membuat,

Nama Jelas
 Pangkat
 NIP.

Nama Jelas
 Pangkat
 NIP.

Keterangan :			Nama :
C	: Cuti	=	Orang
PDDK	: Pendidikan dan Pelatihan	=	Orang
DL	: Dinas Luar	=	Orang
S	: Sakit	=	Orang
TD/TAP	: Terlambat Datang/ Terlambat Apel Pagi	=	Orang
TMTA	: Tidak Masuk Kerja Tanpa Alasan Yang Sah	=	Orang

FORMAT II

A. BENTUK FORM DAFTAR HADIR APEL PAGI

Hari :

Tanggal :

NO.	NAMA	JABATAN	KEHADIRAN		KETERANGAN						
			HADIR	TIDAK HADIR	C	PDDK	DL	S	TD/TAP	TMTA	

Mengetahui,
Pejabat Penanggungjawab

Pejabat Penilai

Nama Jelas
Pangkat
NIP.

Nama Jelas
Pangkat
NIP.

Keterangan :			Nama :
C	: Cuti	=	Orang
PDDK	: Pendidikan dan Pelatihan	=	Orang
DL	: Dinas Luar	=	Orang
S	: Sakit	=	Orang
TD/TAP	: Terlambat Datang/ Terlambat Apel Pagi	=	Orang
TMTA	: Tidak Masuk Kerja Tanpa Alasan Yang Sah	=	Orang

FORMAT III

A. BENTUK FORM PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

TAMBAHAN PENGHASILAN BULAN :
 PADA PERANGKAT DAERAH:

NO.	NAMA	NIP	TAMBAHAN PENGHASILAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN	PENGURANGAN KOMPONEN DISIPLIN				BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN YANG DITERIMA DARI KOMPONEN DISIPLIN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN	PENGURANGAN KOMPONEN KINERJA				BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN YANG DITERIMA DARI KOMPONEN KINERJA	JUMLAH BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN YANG DITERIMA
				40%	TD/TAP	TMTA	PCTA	MKTA	60%	MINGGU I	MINGGU II	MINGGU III	MINGGU IV			
1	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...
2	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...
	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...
	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...

Keterangan :

TD/TAP : Terlambat Datang/ Terlambat Apel Pagi

TMTA : Tidak Masuk Kerja Tanpa Alasan Yang Sah

PCTA : Pulang Cepat Tanpa Alasan Yang Sah

MKTA : Meninggalkan Tugas Kedinasan Tanpa Alasan Yang Sah

B. BENTUK FORMAT DAFTAR TAMBAHAN PENGHASILAN

PD / SATUAN KERJA :

BULAN :

DAFTAR TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA

NO.	NAMA	NIP	JABATAN	BESARAN	PENGURANGAN KOMPONEN DISIPLIN	PENGURANGAN KOMPONEN KINERJA	JUMLAH YANG DITERIMA SETELAH PENGURANGAN KOMPONEN	PAJAK	JUMLAH YANG DITERIMA
1	Rp. ... X 1 Bln = Rp.	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...
2	Rp. ... X 1 Bln = Rp.	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...
	Rp. ... X 1 Bln = Rp.	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...
JUMLAH				Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...

C. FORMAT PENILAIAN DISIPLIN DAN KINERJA

Nama :
 NIP :
 Unit Kerja :
 Bulan :

NO	JENIS PENILAIAN			NILAI
I.	KOMPONEN DISIPLIN			
	a.	Terlambat Datang dan/ atau Tidak Apel Pagi Kecuali Karena Alasan Kedinasan	... %	
	b.	Pulang Cepat Tanpa Alasan Yang Sah	... %	
	c.	Meninggalkan Tugas Kedinasan Tanpa Alasan Yang Sah	... %	
	d.	Tidak Masuk Kerja Tanpa Alasan Yang Sah	... %	
	JUMLAH			... %
	BOBOT PENILAIAN DISIPLIN (60% - Jumlah %)			... %
II.	KOMPONEN KINERJA			
	Penyelesaian pekerjaan yang dibuktikan dengan Laporan Pelaksanaan Tugas (Laporan Mingguan)			... %
	JUMLAH			... %
	BOBOT PENILAIAN KINERJA (40% - Jumlah %)			... %
TOTAL PENILAIAN				... %

Mengetahui
 Pejabat Penanggungjawab

Pejabat Penilai

Nama Jelas
 Pangkat
 NIP.

Nama Jelas
 Pangkat
 NIP.

D. REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS

BULAN :

NO	NAMA	NIP	JABATAN	LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS	
				ADA	TIDAK ADA
...	√	

Mengetahui,
Pejabat Penanggungjawab

Pejabat Penilai

Nama Jelas
Pangkat
NIP.

Nama Jelas
Pangkat
NIP.